



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke depan persidangan ataupun menunjuk Kuasa Hukumnya untuk menghadap di muka persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Januari 2022, tanggal 31 Januari 2022, dan tanggal 11 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan atau tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT**;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **TERGUGAT**;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;



5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;

Bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi tanpa pembanding yang telah pula dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi **KESATU** dan Saksi **KEDUA** masing-masing dibawah janji yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya karena harapan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga kembali, tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat terwujud lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup kemudian di beri tanda P-1 sampai dengan P-5, selain itu Penggugat juga telah



mengajukan alat bukti keterangan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diperoleh kesesuaian bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur suami-isteri wajib saling cinta-



mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sedangkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban suami yaitu melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 534 K/Pdt/1996 dijelaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat mengatakan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ialah dengan adanya fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini sejalan dengan Putusan MA No. 1354 K/Pdt/2001 yang mengatakan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian yang menjadi fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri yaitu di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Nanasi tanggal 10 Juli 2003;
- Bahwa mulai tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada akhir tahun 2015 Tergugat keluar dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun hasilnya ialah Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta dikaitkan dengan pertimbangan yuridis *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dapat memperlihatkan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang sah sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia kepada satu sama lain, dapat dilihat dari keterangan para saksi yang sejalan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yaitu pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada akhir tahun 2015, Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali untuk tinggal bersama dengan Penggugat, hanya terkadang anak dari Penggugat dan Tergugat yang pergi ke tempat tinggal dari Tergugat, sehingga dapat dilihat sudah sekitar 6 (enam) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, hal mana menjadi fakta adanya fakta perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi ketika melihat relaas panggilan yang telah disampaikan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut namun tidak terlihat upaya dari Tergugat untuk datang menghadiri persidangan dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* juga selain telah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1354 K/Pdt/2001, juga telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai **Petitem Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya



juga untuk memberikan kepastian hukum dalam menangani perkara ini, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu **Petitem Ketiga Gugatan Penggugat** dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Kedua dan Petitem Ketiga Gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, dengan demikian **Petitem Pertama Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitem Kelima Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, ADYANTI, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H. dan GIOVANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor /Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 20 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ADYANTI, S.H., M.Kn.

GIOVANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAEPUDIN SAMALAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. ATK.....	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp 675.000,00
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....	:	Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)